



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 210 Tahun 2011

T E N T A N G

**PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** : a. bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa RA/BA Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- PERTAMA** : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, dan nomor statistik ;
- KEDUA** : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 9 September 2011

Plh. Kepala,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Sadmonodadi



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 240 Tahun 2011

TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RA/BA SWASTA

No.	NAMA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Nur Tsalatsa	101234030086	Badongan, Karang Sari, Semin, GK
2	RA Masyithoh Mongkrong	101234030087	Mongkrong, Sampang, Gedangsari, GK
3	RA Masyithoh Tengger	10123403 0088	Tengger, Sawahan, Ponjong, GK

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 9 September 2011

Plh. Kepala,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul



Sadmonodadi